



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 21 Januari 2021

Nomor : 06/PT-GP/Ket/I/2021
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 Januari 2021 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 21 Januari 2021, Nomor: 9, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

MATA ACARA KESATU:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencanan dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang perubahannya sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak adasatu pun yang dikecualikan, beserta mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

MATA ACARA KEDUA:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12-12-2019 (dua belas Desember dua ribu sembilan belas) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

MATA ACARA KETIGA:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh) tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

MATA ACARA KEEMPAT:

1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham (*buyback*) yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) sebanyak-banyaknya 16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham Pekerja tersebut.

MATA ACARA KELIMA:

Menyetujui Perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Menguatkan pemberhentian dengan hormat Tuan R. Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPSTahunanTahunBuku 2019 (dua ribu sembilan belas) tanggal 18-02-2020 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh), terhitung sejak tanggal 11-11-2020 (sebelas November dua ribu dua puluh), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - a. Tuan Priyastomo : sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah;
 - b. Tuan Herdy Rosadi Harman : sebagai Direktur Human Capital;
 - c. Tuan Haru Koesmahargo : sebagai Direktur Keuangan;

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS TahunanTahun Buku 2015 (duaribu lima belas), Keputusan RUPSLB Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas),



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH.

dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Pemberhentian Anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi.

3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Semula:
Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah;
Menjadi:
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
 - b. Semula:
Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi;
Menjadi:
Direktur Digital dan Teknologi Informasi;
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Tuan Indra Utoyo
Semula: Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi;
Menjadi: Direktur Digital dan Teknologi Informasi;
 - b. Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto
Semula: Direktur Jaringan dan Layanan;
Menjadi :Direktur Kepatuhan;

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas). Dengan demikian, masa jabatan Anggota Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Tuan Amam Sukriyanto :sebagai Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
 - b. Tuan Agus Winardono :sebagai Direktur Human Capital;
 - c. Nyonya V. Dyah Ayu Retno : sebagai Direktur Keuangan;
 - d. Tuan Arga Mahanana Nugraha : sebagai Direktur Jaringan dan Layanan;
6. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, maka susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Direktur Utama | : Tuan Sunarso; |
| b. Wakil Direktur Utama | : Tuan Catur Budi Harto; |
| c. Direktur Keuangan | : Nyonya V. Dyah Ayu Retno; |
| d. Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN | : Tuan Agus Noorsanto; |
| e. Direktur Bisnis Mikro | : Tuan Supari; |
| f. Direktur Digital dan Teknologi Informasi | : Tuan Indra Utoyo; |
| g. Direktur Bisnis Kecil dan Menengah | : Tuan Amam Sukriyanto; |
| h. Direktur Jaringan dan Layanan | : Tuan Arga Mahanana Nugraha; |
| i. Direktur Kepatuhan | : Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto; |
| j. Direktur Manajemen Risiko | : Tuan Agus Sudiarto; |
| k. Direktur Konsumer | : Nyonya Handayani; |
| l. Direktur Human Capital | : Tuan Agus Winardono; |
8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka Anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud.
9. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
11. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH